# ENAM DESA DI TEMANGGUNG MENDAPAT PROGRAM PAMSIMAS



https://jateng.solopos.com/enam-desa-di-temanggung-mendapat-program-pamsimas-1733798/amp

#### Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Sebanyak enam desa di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, mendapat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat di Temanggung, Rabu, menyebutkan sebanyak enam desa penerima program pamsimas, yakni Desa Pandemulyo, Tegalurung, Katekan, Kalimanggis, Krawitan dan Purbosari.

Ia menyampaikan program pamsimas ini untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Menurut dia dari enam desa tersebut. masing-masing menerima anggaran Rp450 juta hingga Rp500 juta.

"Program pamsimas ini harus ada dana pendamping dari desa, berbeda dengan program penyediaan air bersih melalui dana alokasi khusus (DAK), semua pendanaan dari pusat," katanya.

Hendy menuturkan program penyediaan air bersih melalui DAK tahun ini di Temanggung terdapat delapan desa.

"Tahun 2022, Temanggung mendapat tujuh paket di tujuh desa yang menerima bantuan, rata-rata satu paket Rp1 miliar. Kemudian pada 2023, sudah berjalan pelaksanaan di lapangan ada delapan desa penerima DAK air minum dengan total anggaran Rp9 miliar," katanya.

Ia mengatakan, DPUPR Temanggung sifatnya memberikan pelayanan berupa pencegahan terhadap kekurangan air bersih, yakni dengan mengelola sumber mata air yang sudah ada di desa kemudian dibangunkan bak penampungan, hingga dialirkan ke sambungan rumah warga.

"Pembangunan itu berdasarakan proposal dari desa, dan desa harus punya sumber air, kemudian DPUPR mencarikan anggaran di pusat. Dari sumber air itulah kita bangunan bak penampungan air kemudian disalurkan ke sambungan rumah. Untuk jumlah rumah yang teraliri tergantung dengan debit yang ada. Kalau rata-rata debit air satu liter perdetik dapat disambungkan ke 100 rumah," katanya.

Ia menuturkan pengelolaan air bersih tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa, mulai dari operasional hingga tarif perbulannya yang relatif lebih murah. (Heru Suyitno)

# **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://jateng.antaranews.com/berita/506367/enam-desa-di-temanggung-mendapat-program-pamsimas">https://jateng.antaranews.com/berita/506367/enam-desa-di-temanggung-mendapat-program-pamsimas</a>, "Enam Desa di Temanggung Mendapat Program Pamsimas", tanggal 6 September 2023.
- 2. <a href="https://www.era-pos.com/daerah/1032941118/di-temanggung-enam-desa-menerima-program-pamsimas">https://www.era-pos.com/daerah/1032941118/di-temanggung-enam-desa-menerima-program-pamsimas</a>, "Di Temanggung, Enam Desa Menerima Program Pamsimas", tanggal 6 September 2023.
- 3. <a href="https://jateng.solopos.com/enam-desa-di-temanggung-mendapat-program-pamsimas-1733798/amp">https://jateng.solopos.com/enam-desa-di-temanggung-mendapat-program-pamsimas-1733798/amp</a>, "Enam Desa di Temanggung Mendapat Program Pamsimas", tanggal 6 September 2023.

### Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

#### b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

# Lampiran

- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3. Berdasarkan artikel tersebut di atas, Program pamsimas ini harus ada dana pendamping dari desa. Berbeda dengan program penyediaan air bersih melalui dana alokasi khusus (DAK), semua pendanaan dari pusat.
- 4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- 5. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- 6. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

# Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer